



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DPRD**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 110 Jombang 61417
Telp. (0321) 866025, Fax. -, e-mail: setwan@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 30.1/415.14/2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat yang berurusan dengan Sekretariat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, dipandang perlu untuk menetapkan mekanisme dan alur pelayanan yang harus dilaksanakan.
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan mekanisme pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang untuk pelayanan masyarakat / tamu dalam suatu Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 3. UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar pelayanan publik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Ketentuan Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat :
1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
 - a. Persyaratan ;
 - b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. Jangka waktu pelayanan;
 - d. Biaya / tarif;
 - e. Produk Pelayanan; dan
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
 2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanann di internal organisasi (manufacturing), meliputi :
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Sarana dan prasarana. Dan/atau fasilitas;
 - c. Kompetensi pelaksana;
 - d. Pengawasan Internal;
 - e. Jumlah Pelaksana;
 - f. Jaminan Pelayanan;
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - h. Evaluasi kinerja pelaksana.
- KETIGA** : Standar pelayanan publik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang meliputi pelayanan Fasilitas Penerimaan Tamu Resmi/Kunjungan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD

- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 08 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG



BAMBANG SRIYADI